



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 260 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
PENILAI/JURI LOMBA GENRE
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera di Kota Banjarmasin maka diadakan lomba Genre tingkat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Penilai/Juri Lomba tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Penilai/ Juri dan Pembina Lomba Genre Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 02023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 6856)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan dan Penilai/ Juri Lomba Genre Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan dan Penilai/Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Melaksanakan kegiatan lomba Genre sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 april 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 260 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
PENILAI/JURI LOMBA GENRE TINGKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
LOMBA GENRE KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONORARIUM /KEGIATAN
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan kegiatan untuk keberhasilan kegiatan	Rp1.500.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan kegiatan untuk keberhasilan kegiatan	Rp1.500.000,00
3.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan kegiatan untuk keberhasilan kegiatan	Rp1.500.000,00
4.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Bertanggungjawab atas kegiatan	
5.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggungjawab dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan	
6.	Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Sekretaris	Membantu ketua dalam hal berkoordinasi, tugas harian, serta tugas administrasi lainnya; dan melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua	

7	Analisis Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	
8	Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	
9	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	
10.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Bidang Pengembangan SDM	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
11.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Bidang Pengembangan Masyarakat	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
12.	Forum GENRE Kota Banjarmasin Bidang Edukasi dan Ekonomi	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
13	Forum GENRE Kota Banjarmasin Bidang Media Informasi	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00

14	Forum GENRE Kota Banjarmasin Bidang Relasi Publik	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
15	Forum GENRE Kota Banjarmasin Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
16	Forum GENRE Kota Banjarmasin Ketua Bidang Edukasi dan Konseling	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
17	Forum GENRE Kota Banjarmasin Ketua Bidang Media Informasi	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
18	Forum GENRE Kota Banjarmasin Ketua Bidang Relasi Publik	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00
19	Forum GENRE Kota Banjarmasin Sekretaris Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan; dan melaksanakan tugas yang diberikan ketua	Rp200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 260 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENILAI/JURI LOMBA GENRE TINGKAT
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN PENILAI/ JURI
 LOMBA GENRE TAHAP AWAL
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONORARIUM /KEGIATAN
1	Duta Generasi Berencana Provinsi Kalimantan Selatan	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp250.000,00
2	Fasilitator Forum Anak Nasional	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp250.000,00
3.	Ikatan Duta Bahasa Kalimanta Selatan	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp250.000,00
4.	Ketua Forum Generasi Berencana Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp250.000,00
5.	Wakil Ketua Forum Generasi Berencana Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp250.000,00
6.	Sekretaris Umum Forum Generasi Berencana Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp250.000,00
7.	Bendahara Umum Forum Generasi Berencana Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp250.000,00

8.	Penasehat Forum Generasi Berencana Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp250.000,00
9.	Duta Pemuda Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp250.000,00
10.	Ketua Komunitas Harat Inggris	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp250.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 260 TAHUN 2024
TENTANG
PENILAI/JURI LOMBA GENRE TINGKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN PENILAI/ JURI
LOMBA GENRE TAHAP PENYISIHAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONORARIUM /KEGIATAN
1	Duta Generasi Berencana Provinsi Kalimantan Selatan	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp600.000,00
2	Fasilitator Forum Anak Nasional	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp600.000,00
3.	Duta Generasi Berencana Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp600.000,00

4.	Perwakilan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp600.000,00
5.	Tenaga Ahli Perkembangan Remaja	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 260 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENILAI/JURI LOMBA GENRE TINGKAT
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN PENILAI/ JURI
 LOMBA GENRE TAHAP GRAND FINAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONORARIUM /KEGIATAN
1	Duta Generasi Berencana Provinsi Kalimantan Selatan	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp600.000,00
2	Fasilitator Forum Anak Nasional	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp600.000,00
3.	Duta Generasi Berencana Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp600.000,00
4.	Perwakilan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp600.000,00

5.	Tenaga Ahli Perkembangan Remaja	Penilai/Juri	melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.	Rp600.000,00
----	---------------------------------	--------------	---	--------------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA